

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme di dalam bangsa ini cenderung sangat banyak sekali, dari mulai nasionalisme, rasa was-was akan adanya kejahatan terorisme, rasa saling tidak percaya antar umat beragama, pengaruh psikologis bagi para anak muda Indonesia yang masih labil emosinya, dan lain-lain. Semua pengaruh negatif tersebut secara langsung mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Belum lagi adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa menjadi ideology yang berlandaskan Islam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Adanya rasa saling tidak percaya antar umat beragama yang diawali dari aksi teror yang mengatas namakan agama menjadikan citra salah satu agama menjadi buruk di mata umat beragama lain. Dari hal tersebut yang

dikhawatirkan adalah menurunnya rasa saling menghormati antar umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dapat mengurangi rasa kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia. Kemudian dari segi keamanan dan kenyamanan yang terusik akibat adanya aksi terorisme. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang sudah terkenal sampai ke manca Negara dan kemungkinan sudah menjadi incaran para teroris untuk melakukan aksinya. Maka, banyak wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Adanya hal tersebutlah yang membuat penduduk Indonesia menjadi was-was untuk melaksanakan aktifitasnya. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan Negara dari wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia menjadi berkurang karena takut akan adanya aksi terorisme yang ada di Negara ini.

Rasa nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme tergambar dari begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebagian besar adalah anak muda Indonesia yang mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah pada separatisme. Begitu mudahnya mereka terjebak dan tertipu akan “iming-iming” yang dijanjikan para teroris yang mendoktrin mereka agar mereka bersedia menjadi pelaku teror yang menghancurkan bangsanya sendiri, ini menunjukkan rasa nasionalisme mereka sangat rendah terhadap Negara ini hal tersebutpun juga dapat mengganggu keyakinan penduduk lain akan kedaulatan bangsa ini. Seharusnya hal tersebut dapat

dihindari apabila generasi muda dari bangsa ini lebih mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi yang benar-benar dipupuk sejak dini. Menurunnya rasa nasionalisme juga berkaitan erat dengan pengaruh psikologis terhadap generasi muda dari bangsa ini<sup>1</sup>. Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia seperti Tragedi di Bali, menjadi Kepolisian Negara Indonesia sering kali mengintruksikan kepada anggotanya untuk selalu melakukan tindakan tembak di tempat kepada seseorang atau kelompok yang diduga sebagai teroris.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran dimata terrorism "Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama<sup>2</sup>.

Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (*state terrorism*). Misalnya seperti dikemukakan oleh Noam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat ke dalam

---

<sup>1</sup> <http://bgazacha.blogspot.co.id/2012/06/dampak-terorisme-terhadap-pertahanan.html>, diakses pada tanggal 7 April 2018

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, diakses pada tanggal 6 April 2018

kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati.

Seharusnya kewajiban pemerintah melalui alatnya dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia cukup untuk mengusut tuntas secepatnya pelaku Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, telah ada perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus.

Berdasarkan pada tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap yang diduga sebagai teroris, seharusnya mempertimbangkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hokum dan salah satu Negara yang bisa dikatakan sebagai Negara penganut sistem peradilan pidana dengan *due process model* (meskipun tidak secara absolut) sebagaimana yang diperkenalkan oleh Packer. Di mana poin penting dari *due process model* adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas praduga tak bersalah, dan juga terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :

“setiap orang yang ditangkap, ditahan dan di tuntutan karena disangka telah melakukan Tindak Pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hokum yang perlu untuk pembelaanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Artinya bahwa seseorang tidak boleh dikatakan atau tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kepadanya dan mempunyai kekuatan hukum. Hak-hak yang dimiliki tersangka sangat dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan

oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut bertujuan untuk mencapainya hakekat tujuan hukum itu sendiri, tujuan hukum pidana berdasarkan pada keterangan Wirjono Prodjodikoro adalah :

“hukum pidana itu untuk memenuhi rasa keadilan<sup>3</sup>”

Sedangkan kita belum tahu bahwa seseorang yang di tembak di tempat yang di duga pelaku teroris adalah benar-benar teroris, sehingga belum terbukti secara materil bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana teroris, maka dengan demikian tujuan hukum pidana untuk mencari keadilan tidak tercapai.

Perkembangan selanjutnya asas praduga tak bersalah ini sangat berkaitan dengan *Miranda Rights* atau yang disebut juga dengan *Miranda Rule*, yaitu suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang. Adapun *Miranda Rights* itu meliputi :

1. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.
2. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan.
3. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum/advokat.

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 15

4. Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri.

Pada kenyataannya, asas praduga tak bersalah ini tidaklah diterapkan dengan baik dan bahkan cenderung dilanggar. Banyak kasus yang terjadi justru tidak memperlihatkan adanya perlindungan terhadap tersangka, tetapi seperti 'kebrutalan' yang dilakukan oleh oknum polisi dalam melakukan proses penegakan hukum. Sudah bukan rahasia yang tertutup rapat lagi bahwa atas nama melakukan investigasi, interogasi dan penyelidikan terhadap tersangka, oknum polisi sering kali menggunakan kekerasan dengan tujuan membuat tersangka mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pekerjaan mereka, bahkan terhadap pelaku yang tersangka tidak diberitahukan atas hak-hak yang dimilikinya, bahkan kadang tersangka diduga teroris ada perintah langsung dari atasannya untuk dilakukan tembak di tempat.

Kebijakan pemerintah lewat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sudah menyimpang," ujar dia melalui pesan singkat, Densus 88 Polri cenderung menerapkan konsep strategi 'perang' dengan cara pembunuhan dan pembantaian terhadap terduga teroris, bukan preventif', Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, sudah melakukan praktik judicial killing (pembunuhan di luar proses peradilan)<sup>4</sup>. Seperti kasus di Kabupaten

---

<sup>4</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/04/09/20282361/polisi.tembak.mati.6.terduga.teroris.komnas.ham.bertanya.berapa.nyawa.lagi>. Penulis : Fabian Januarius Kuwado, diakses pada tanggal 8 April 2018

Kediri Jawa Timur, densus 88 yang dipimpin oleh Kombes Pol Ibnu S bersama Tim Cobra Subdit III Jatarnas Ditreskimum Polda Jatim Pimpinan AKBP Hanny Hidayat melakukan tindakan tegas dengan menembak mati Rony alias Joko alias Muas Tato alias Totok yang di duga anggota jaringan teroris di Poso<sup>5</sup>.

Selain kaus penembakan terhadap terduga teroris yang dilakukan si Poso, penembakan terhadap terduga teroris pula terjadi di Depok Jawa Barat. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal mengatakan dua terduga teroris yang ditembak berinisial AA dan AZ. Diduga, keduanya akan melakukan aksi saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 di Jawa Barat, 27 Juni 2018."Dalam proses penyergapan AA dan AZ melakukan perlawanan dengan menyerang petugas sehingga dilumpuhkan petugas yang menyebabkan tersangka meninggal dunia," kata Iqbal lewat pesan singkat yang diterima". Iqbal mengatakan penangkapan terhadap AA dan AZ dilakukan pada saat keduanya melintas dengan sepeda motor di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat<sup>6</sup>.

Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahannya bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat legal normative dan tidak

---

<sup>5</sup> www. Liputan6.com.Surabaya, diakses pada tanggal 8 April 2018

<sup>6</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180623142146-20-308343/polisi-tembak-mati-terduga-teroris-di-depok>, diakses pada tanggal 17 September 2018

berorientasi pada hasil akhir. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan<sup>7</sup>.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, kendati secara universal asas praduga tidak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, tetapi secara legal formal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita juga menganut asas praduga bersalah. Sikap itu paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasar deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.

Maka berdasarkan pada uraian Latar Belakang di atas, maka dengan ini penulis memberikan judul :

**“PENEGAKAN HUKUM OLEH DENSUS 88 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSEPTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA”**

---

<sup>7</sup> <http://www.sumbbu.com/2016/05/asas-praduga-tak-bersalah-dalam-hukum.html>, diakses pada tanggal 6 April, 2018

## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi, penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 dalam Perspektif Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan oleh Detasemen 88 agar penegakan Hukum terhadap tindak pidana terorisme tidak bertentangan dengan KUHAP dan Hak Asasi Manusia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 dalam Perspektif Hukum Acara Pidana.
2. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

3. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Upaya apa yang harus dilakukan oleh Detasemen 88 agar penegakan Hukum terhadap tindak pidana terorisme tidak bertentangan dengan KUHAP dan Hak Asasi Manusia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan mendapat kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, lebih khusus terhadap tindakan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang hukum Pidana, khususnya mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme dan dapat melengkapi hasil penelitian serta penulisan yang telah dilakukan oleh pihak lain di bidang yang sama.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan dasar-dasar serta landasan dalam melakukan penelitian sejenis pada penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan masukan bagi para penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, lebih khususnya lagi Detasemen 88, dan seluruh

masyarakat tentang pentingnya memperhatikan dan mengimplementasikan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam setiap penegakan hukum pidana khususnya di dalam penegakan hukum terkait Tindak Pidana Terorisme, sehingga hak-hak terduga pelaku Tidak Pidana Terorisme tidak terlanggar.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila adalah dasar Negara atau falsafah Negara, segala peraturan-peraturan yang berlaku atau hukum positif di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan norma dasar, yaitu Pancasila. Dalam Pancasila mengandung 5 sila atau 5 dasar bernegara. Sila ke dua dari Pancasila adalah sila yang relevan terkait pembahasan penulisan hukum ini, didalam sila kedua memiliki arti yakni segenap bangsa dan rakyat Indonesia diakui serta diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai harkat serta martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Nilai-nilai pancasila ini dilandasi pada pernyataan bahwa semua manusia memiliki derajat, martabat, hak dan kewajiban yang sama. Nilai nilai yang terkandung dalam sila kedua dalam Pancasila antara lain adalah :

1. Manusia memiliki hak dan martabat yang sama dan sejajar ;
2. Timbulnya pengakuan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang paling sempurna ;

3. Dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan akan mendapat perlakuan adil dari dan kepada manusia lain ;
4. Setiap manusia memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi sehingga mereka tidak bisa bertindak seenaknya sendiri.

Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila jika tidak diamalkan dapat menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Sila kemanusiaan mengandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan terciptanya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (Hak Asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara.

Selain itu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2008, hlm 80

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia<sup>9</sup>.

Terkait dengan pembahasan penulisan hukum ini yang pada intinya membahas tentang tindakan Densus 88 yang menembak di tempat terduga pelaku Tindak Pidana Terorisme sehingga melanggar asas praduga tidak bersalah, sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak setiap orang yang merupakan hak-hak individu yang dilindungi oleh Negara dan Hukum Positif.

Penembakan oleh Densus tersebut termasuk kategori pelanggaran HAM dan harus diusut tuntas oleh Kepolisian, juga Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>10</sup>. Seperti diketahui sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri meringkus terduga teroris di Makassar dan Dompu pada 4-5 Januari 2012. Tujuh orang di antaranya tewas ditembak, yakni dua orang tewas di Makassar dan lima lainnya di Dompu.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri telah melakukan pelanggaran HAM karena menyiksa terduga teroris seperti yang terekam dalam video yang saat ini ada di situs Youtube. Setelah melakukan pemantauan dan

---

<sup>9</sup> <http://artonang.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-fungsi-dan-kedudukan-uud-1945.html>, diakses pada tanggal 8 April Tahun 2018

<sup>10</sup><https://nasional.kompas.com/read/2013/01/06/19555189/jat.tembak.mati.7.teroris.densus.langgar.ham>, Penulis Dian Maharani, diakses pada tanggal 8 April 2018

penyelidikan melalui wawancara dengan para saksi dan meninjau langsung ke lapangan, Komnas HAM memastikan bahwa video kekerasan Densus 88 terhadap terduga teroris di Poso yang beredar luas di Internet adalah asli. Densus 88 telah melakukan beberapa pelanggaran HAM dalam kasus tersebut seperti pelanggaran hak atas hidup dan hak atas aman.

Hak-hak setiap individu yang merupakan dari Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28, dari mulai Pasal 28 A-J Undang-Undang dasar 1945, Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melindungi hak-hak setiap manusia karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak-hak asasi yang wajib dilindungi, adapun bunyi Pasal 28 A tersebut adalah :  
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tersebut yang dilakukan oleh Detasemen 88 dikarenakan telah menembak mati terduga teroris dan mengenyampingkan asas praduga tidak bersalah serta mengenyampingkan Hak Asasi Manusia, hak-hak asasi manusia tersebut dilindungi haknya oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 melindungi pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang merupakan bagian dari hak Asasi Manusia adapun isi dari Pasal 28 D ayat (1) tersebut adalah :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum”.

Dengan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Detasemen 88 tersebut mengakibatkan melanggar hak atas perlindungan pribadi seseorang sebagaimana yang dilindungi oleh Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 adapun isi lengkap dari Pasal 28 G ayat (1) tersebut adalah :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Ketika asas praduga tidak bersalah tersebut dilanggar oleh Detasemen 88 dengan cara menembak di tempat seseorang yang statusnya masih terduga teroris, dan ketika yang diduga teroris tersebut adalah bukan teroris atas stastusnya masih bukan dapat di kategorikan sebagai teroris, maka detasemen 88 yang melakukan penembakan di tempat tersebut telah jelas melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, karena detasemen 88 telah melanggar hak seseorang untuk hidup sebagaimana yang di lindungi oleh Pasal 28 I ayat 1, adapun isi dari Pasal 28 I ayat (1) tersebut adalah :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Bukan hanya setiap orang atau setiap warga Negara Indonesia saja yang wajib menghormati Hak Asasi Manusia yang di atur oleh UUD 1945 tersebut, akan tetapi penghormatan terhadap hak Asasi Manusia tersebut wajib dilakukan oleh penegak hokum bahkan oleh para penguasa. Sehingga tercapainya rasa keadilan, sebagaimana tujuan dari hokum pidana itu sendiri. Tujuan dari hokum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah untuk memenuhi rasa keadilan<sup>11</sup>.

Meskipun menurut A. Prins. B.A, Van Hamel dan Frans Von List tujuan hokum pidana adalah untuk memberantas kejahatan yang dianggap sebagai suatu gejala masyarakat<sup>12</sup>, akan tetapi dalam pemberantasan tindak pidana dan penegakan hukum pidananya tidak boleh melanggar asas-asas hokum yang berlaku seperti asas praduga tidak bersalah tersebut, sehingga masih menghargai hak-hak asasi yang tertanam dalam setiap individu.

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 15

<sup>12</sup> Van Bammelen, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materil, 1997 hlm 30

## **F. Metode Penelitian**

Sebagai landasan utama dan tolak ukur dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut<sup>13</sup> :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai hak individu yang merupakan Hak Asasi Manusia khususnya dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penembakan di tempat yang dilakukan oleh Detasemen 88 terhadap seseorang atau kelompok yang di duga sebagai pelaku Tindak Pidana Teroris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian menganalisanya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

### **2. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini penulis mempergunakan dalam pendekatan secara yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti ketentuan perundang-undangan dan teori-teori mengenai asas praduga tidak

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitiyo Soemantri, *Metode Dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 97

bersalah serta mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penanganan terduga pelaku terorisme dan meneliti bentuk penanganan yang seharusnya berdasarkan Hukum yang berlaku terhadap penanganan dalam menangani terduga pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak pidana terorisme.

### 3. Tahap Penelitian

#### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan upaya mencari data sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti, yang terdiri dari :

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, Undang-undang No 15 tahun 2003 tentang Anti Teroris, Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia serta Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, antara lain hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian.
3. Bahan-bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain berupa artikel-artikel koran, majalah dan internet.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data dengan cara studi lapangan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan Ke Komnas Hak Asasi Manusia. Penelitian lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan sebagai pendukung analisis.

#### 4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian dengan cara studi pustaka, yang terdiri dari :

- a. Studi dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yakni dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan sebagai pedoman, tapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dalam wawancara menggunakan *non directive interview* atau pedoman wawancara bebas, *ballpoint*, buku catatan dan *tape recorder*.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif. Normatif karena penulisan ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dan responden.

#### 7. Lokasi Penelitian

Dalam Penulisan Skripsi Ini, Penelitian Dilakukan Di Beberapa Tempat Antara Perpustakaan dan Instansi :

- a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jl. Latuharhari No.4-B, RT.1/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
- b. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110